



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak guna mewujudkan pemenuhan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program prioritas yang memberikan jaminan kesehatan kepada Masyarakat;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
6. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Situbondo atau tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan oleh Daerah yang memastikan setiap penduduk Daerah memiliki jaminan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
16. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
18. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PBPU Pemda adalah orang tidak mampu serta PBPU dan BP yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk situbondo secara paripurna dalam penyelenggaraan satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional;

- b. meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 4

Sasaran penerima pelaksanaan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah Penduduk Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. penyelenggara dan pemberi jaminan kesehatan;
- b. kepesertaan jaminan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan pelaksanaan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah BPJS Kesehatan.
- (2) Pemberi Jaminan Kesehatan pelaksanaan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemberi kerja.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBPU Pemda.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melaksanakan Jaminan Kesehatan untuk pekerja/karyawan di instansinya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pendaftaran, penganggaran, pembiayaan, dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Daerah.
- (2) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk pendaftaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.

BAB IV KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

Peserta Jaminan Kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi :

- a. PBI Jaminan Kesehatan;
- b. PBPU Pemda;
- c. PPU;
- d. PBPU; dan
- e. BP.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi peserta PBPU Pemda.
- (3) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memohon untuk didaftarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai peserta PBPU Pemda dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga dengan NIK aktif sesuai data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam keadaan kegawatdaruratan, Rumah Sakit selain milik Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penduduk Daerah untuk didaftarkan menjadi peserta PBPU Pemda.
- (5) Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasukkan data calon peserta selanjutnya dikirim ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta PBPU Pemda.
- (6) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka :
 - a. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data NIK tidak aktif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil konsolidasi data NIK yang telah aktif kepada BPJS Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran.
- (7) Mekanisme pendaftaran sebagai peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta PPU, peserta PBPU atau peserta BP dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU Pemda.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut :
 - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah;
 - b. Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
 - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta atas tunggakan iurannya; atau
 - d. Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda, tidak dapat kembali menjadi peserta BPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan menjadi peserta PBPU Pemda.
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda, apabila telah bekerja kembali dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBPU Pemda secara langsung menjadi peserta.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan nomor Kartu Keluarga orang tua dan dapat memanfaatkan identitas berupa kartu sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 13

Untuk menjadi peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi ketentuan berikut :

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang perawatan kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 14

Kepesertaan PBPU Pemda berhenti jika :

- a. peserta meninggal dunia;
- b. peserta meningkatkan fasilitas ruang perawatan dari ruang perawatan kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
- c. peserta merubah kepesertaan menjadi peserta PPU atau PBPU dan BP; atau
- d. peserta pindah kependudukan keluar wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendataan, verifikasi dan validasi calon peserta PBPU Pemda dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pencapaian UHC.
- (2) Tim Percepatan Pencapaian UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo.
- (3) Tim Percepatan Pencapaian UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 - h. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - i. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 - j. unsur Puskesmas;
 - k. unsur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - l. unsur BPJS.
- (4) Data calon peserta PBPU Pemda yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan, penambahan atau pengurangan peserta PBPU Pemda, Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pemutakhiran kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Peserta PBPU Pemda dapat melakukan perubahan FKTP tempat peserta terdaftar dengan persetujuan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan kesehatan pada FKTP di luar Daerah tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan UHC dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Tim Percepatan Pencapaian UHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menjaga prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah.
- c. membantu sosialisasi pelaksanaan program UHC di Daerah; dan/atau
- d. gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan iuran jaminan Kesehatan dalam penyelenggaraan UHC bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Pemberi kerja sesuai jenis kepesertaan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.


YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di situbondo
Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

WAWAN SETIAWAN


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 6